



P U T U S A N

Nomor: 264/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SUPERSEMAR, berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Granadi Lt. 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. DENNY KAILIMANG, S.H.,M.H, 2. HARRY PONTO, S.H., LL.M, 3. BAMBANG HARTONO, S.H.,M.H, 4. JUDIATI SETYONINGSIH, S.H., 5. FERNANDO SIAGIAN, S.H., 6. MUHAMMAD ADRIAN ZULFIKAR, S.H., 7. MOCHAMAD SUTAMI ATTAMIMI, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 001/JD-FS/IX/2017, tertanggal 04 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. PRIYANTO, S.H.,M.H, 2. M. NASRUN, S.H.,M.H, 3. CAHYANING NURATIH WIDOWATI, S.H.,M.H, 4. HERRY H. HORO, S.H.,M.H, 5. ANTON ARIFULLAH, S.H.,M.H, 6. M. DJUFRI, S.H.,M.H, 7. ZULKARNAEN, S.H.,M.H, 8. ANNISSA KUSUMA HAPSARI, S.H.,M.H, 9. CAROLITA NOVINIA YUANITA, S.H., 10. MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H.,MKN, 11. HANS RIO NAPITUPULU, S.H., 12. HELIANA KOMALASARI, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara beralamat Jalan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR: SK-129/A/JA/12/2016, tertanggal 07 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Hal 1 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Wisma 46, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta 10220, diwakili ENDANG HIDAYATULLAH, S.H.,M.H, Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BAMBANG SETYO WAHYUDI, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara memberi Kuasa Substitusi kepada: 1. PRIYANTO, S.H.,M.H, 2. M. NASRUN, S.H.,M.H, 3. CAHYANING NURATIH WIDOWATI, S.H.,M.H, 4. HERRY H. HORO, S.H.,M.H, 5. ANTON ARIFULLAH, S.H.,M.H, 6. ANNISSA KUSUMA HAPSARI, S.H.,M.H, 7. CAROLITA NOVINIA YUANITA, S.H., 8. MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H.,MKN, 9. HANS RIO NAPITUPULU, S.H., 10. HELIANA KOMALASARI, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara beralamat Jalan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR: SK-001/G/Gp.2/01/2017, tertanggal 07 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III / TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I;**

DAN

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II;**

3. PT. BANK YUDHA BHAKTI. Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Gozco, Jl. Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta 12780, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III;**

4. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA SEJAHTERA LESTARI, berkedudukan di Bekasi, beralamat di Plaza Pondok Gede,

Hal 2 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No. 3, Jl. Raya Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

5. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA 1912**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 17-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;

6. **PT. SAMUEL INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Menara Imperium Lt. 25, Jalan H.R. Rasuna said Kav. 1, Jakarta 12980, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Nopember 2016, dengan Register Perkara No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KASUS POSISI:

1. Bahwa "**Yayasan Beasiswa Supersemar**" adalah yayasan yang didirikan dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Yayasan Beasiswa Supersemar yaitu Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. tersebut telah didaftarkan di dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1156/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 2 Juli 1996. yaitu "**Yayasan Beasiswa Supersemar**"

Hal 3 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



3. Di dalam anggaran dasar “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” tersebut disebutkan:

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Yayasan ini bernama: **Yayasan Beasiswa Super Semar**, disingkat Yayasan Supersemar, berkedudukan di Jakarta.

Asas dan tujuan

Pasal 3

1. Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta bersifat sosial.
2. Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah:
 - a. membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan.
 - b. lain-lain bagi kepentingan pendidikan.
4. Bahwa pada saat “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” didirikan yaitu pada **tanggal 16 Mei 1974**, modal/kekayaan awal berasal dari salah seorang pendirinya yaitu H.M. Soeharto (Presiden RI) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dan selain itu, selanjutnyasesuai Pasal 5 Anggaran Dasar, Yayasan Beasiswa Supersemar juga memperoleh kekayaan yang berasal dari sumbangan-sumbangan/dana-dana yang diterima dari baik dari Pemerintah maupun dari badan-badan swasta lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan-bantuan yang tidak mengikatdari masyarakat yang peduli terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar, dari perusahaan - perusahaan swasta, perorangan serta sumbangan dana sosial dari Bank-bank milik Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (“**PP No. 15 Tahun 1976**”) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan

Hal 4 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bank-bank milik Negara ("KMK No. 333 Tahun 1978").

PP No. 15 Tahun 1976

Pasal 2

Penggunaan laba bersih Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Prp. Tahun 1960 setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40 % (empat puluh persen) disetor ke Negara;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk cadangan umum, hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk cadangan tujuan;
- d. 7,5 (tujuh setengah persen) untuk dana kesejahteraan pegawai bank yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan menteri yang membawahi bidang ketenagakerjaan. 7,5 (tujuh setengah persen) untuk jasa produksi bagi pegawai bank, dengan batas sebanyak-banyak 3 (tiga) kali gaji sebulan;
- e. **5 % (lima persen) dipergunakan untuk keperluan-keperluan dibidang sosial yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden.**

KMK No. 333 Tahun 1978

Pasal 1

- a. Dana yang berasal dari 5 % (lima persen) dari laba bersih Bank-bank Milik Negara, 50 % disetorkan langsung kedalam rekening Yayasan Dharmas dan 50 % lainnya disetorkan langsung kedalam rekening Yayasan Supersemar pada Bank Indonesia dengan nama rekening "5 % dari laba bersih Bank-bank milik Negara untuk keperluan sosial.
- b. Penyetoran dana tersebut dilakukan secara langsung oleh Bank-bank Milik Negara kedalam rekening tersebut pada huruf a pasal ini dan dimulai dari perhitungan tahunan tahun

Hal 5 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku 1975/1976 untuk Bank Indonesia dan tahun buku 1976 untuk Bank-bank Milik Negara lainnya yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 2

Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dilakukan oleh Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar.

Pasal 3

Penggunaan dana tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Yayasan Dharmais dan Ketua Yayasan Supersemar, yang dalam pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan Menteri yang membawahi bidang sosial serta Menteri yang membawahi bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Bahwa benar “Yayasan Beasiswa Supersemar” telah menerima sumbangan dana sosial dari Pemerintah Republik Indonesia atas dasar PP No. 15 Tahun 1976 jo. KMK No. 333 Tahun 1978, yaitu sumbangan dana sosial dari Bank-bank Milik Negara dengan total sebesar Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen), yang merupakan 50% dari 5% laba bersih Bank-bank milik Negara dalam rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160, dengan perincian jumlah penerimaan sebagai berikut:

No	Nama Bank	Jumlah (Rp.)
1.	Bank Indonesia	201.350.509.963,25
2.	Bank Negara Indonesia 1946	28.170.408.133,25
3.	Bank Dagang Negara	24.394.022.229,65
4.	Bank Pembangunan Indonesia	8.310.901.717,88
5.	Bank Ekspor Impor Indonesia	19.462.893.469,13
6.	Bank Rakyat Indonesia	15.835.280.565,21
7.	Bank Bumi Daya	7.710.263.152,25
8.	Bank Tabungan Negara	4.525.185.981,87

7. Bahwa benar “Yayasan Beasiswa Supersemar” menerima sumbangan dana sosial sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen) atas dasar PP No. 15 Tahun 1976 jo. KMK No. 333 Tahun 1978, dan

Hal 6 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh jumlah uang tersebut sudah diberikan kepada yang berhak menerima dana sosial pendidikanyaitu:

- a. para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan, yaitu sebanyak 2.007.678 (dua juta tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan) siswa/mahasiswa.
- b. lain-lain bagi kepentingan pendidikan.

8. **Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR** sesuai Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi “YAYASAN SUPERSEMAR” sesuai dengan “Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh anggaran dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah mendapatkan pengesahan / persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006, yang menyebutkan:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1. Yayasan ini bernama “YAYASAN SUPERSEMAR”, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- 1.2. Yayasan ini dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan ditempat lain, di Jakarta atau diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial

Hal 7 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan ini menjalankan kegiatan **bidang sosial** yang meliputi :

- a. **membantu / membina para siswa / mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan**
 - b. **lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan.**
9. Perubahan seluruh anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam **Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon** sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas, juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1260 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008.
10. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka antara **“Yayasan Beasiswa Supersemar”** dengan **“Yayasan Supersemar”** adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan Yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :
- 10.1. **Yayasan Beasiswa Supersemar**, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal **16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006**, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan:
Pasal 1: Yayasan ini bernama: **Yayasan Beasiswa SuperSemar**, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.
 - 10.2. **“Yayasan Supersemar”**, kurun waktu berlaku Yayasan adalah **sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No.14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang**, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

Hal 8 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., yang menyebutkan:

Pasal 1: Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

Maka sesuai hukum yang berlaku “Yayasan Beasiswa Supersemar” sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Desember 2006 dan Yayasan yang masih ada/hidup adalah “Yayasan Supersemar “ sejak tanggal 29 Desember sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H.M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I.

- Pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan (perdata) terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” (Tergugat II) dan H.M. Soeharto (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara di bawah No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel tanggal 9 Juli 2007.
- Dalam dalil gugatannya, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia mengajukan gugatan terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II atas dasar anggaran dasar “Yayasan Beasiswa Supersemar” yaitu Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H.
- Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan Yayasan Beasiswa Supersemar selaku

Hal 9 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara di bawah No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, **sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan “Yayasan Supersemar”**.

12. Bahwa sesuai hukum yang berlaku **“YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR”** hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No.37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku:
 - **pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan / diberlakukan / dilaksanakan terhadap “YAYASAN SUPERSEMAR”**.
13. Bahwa dana / deposito / rekening atau aset milik **“Yayasan Supersemar”** yang disimpan atau diinvestasikan di beberapa bank dan lembaga keuangan lainnya adalah berasal/bersumber dari masyarakat yaitu sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dari masyarakat yang peduli terhadap Yayasan Supersemar, dari perusahaan-perusahaan swasta, perorangan serta sumbangan dana sosial dari Bank-bank milik Negara Republik Indonesia adalah hanya **digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk membantu / membina para siswa / mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan** dan lain - lain kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia, **(kepentingan umum)** oleh karena itu **dana / deposito / rekening dan aset milik Yayasan Supersemar yang bersumber dari masyarakat tidak dapat dibekukan / diblokir, disita dan dieksekusi untuk pemenuhan / pelaksanaan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015**.
14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito/rekening/aset milik “**Yayasan Supersemar**”, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat sebagai berikut:

- 14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- 14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.17/U.1/3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputra 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- 14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/deposito/ rekening milik “**Yayasan Supersemar**” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa “**Yayasan Supersemar**” memohon

Hal 11 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

15. Bahwa sehubungan dana / deposito / rekening milik **“Yayasan Supersemar”** adalah digunakan untuk **membantu membina para siswa / mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan dan kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia**, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, agar tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana/deposito/rekening milik Yayasan Supersemar setelah Putusan ini diucapkan, untuk kepentingan pendidikan atas permintaan Penggugat.

16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No.72/Eks.Pdt/2015/2015 juncto No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar:

- Surat permohonan tanggal 28 Oktober 2015, perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.465/Pdt/2008/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan **“Yayasan Beasiswa Supersemar”** dan H.M. Soeharto dari NUR ROCHMAD dkk, Para Jaksa, Pengacara Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia.

Bahwa PENETAPAN No.72 / Eks.Pdt / 2015 / 2015 Jo No.904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015, hanya dapat ditujukan kepada / diberlakukan terhadap **“Yayasan Beasiswa Supersemar”**, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006,

Hal 12 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



sesuai anggaran dasar “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No.37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan **gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu “Yayasan Beasiswa Supersemar” sudah tidak ada lagi.**

17. Bahwa sehubungan dengan PENETAPAN No.72/Eks.Pdt/2015/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 terhadap **“Yayasan Beasiswa Supersemar” yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut**, maka Penetapan Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan **“Yayasan Supersemar”**, karena itu kami selaku kuasa **“Yayasan Supersemar”** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72 / Eks.Pdt / 2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015.
18. Penetapan Sita Eksekusi No.72 / Eks.Pdt / 2015 juncto No.904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 atas dasar :
 - Surat permohonan tanggal 01 Februari 2016 dan tertanggal 28 Maret 2016 masing-masing berperihal permohonan Sita Eksekusi terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.465/Pdt/2008/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan **“Yayasan Beasiswa Supersemar”** dan H.M. Soeharto dari AGOES DJAYA, SH Dkk para Jaksa Pengacara Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia.

Hal 13 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENETAPAN No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016, hanya dapat ditujukan kepada / diberlakukan terhadap **“Yayasan Beasiswa Supersemar”**, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar Yayasan Beasiswa Supersemar yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan **gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu “Yayasan Beasiswa Supersemar” sudah tidak ada lagi.**

19. Bahwa sehubungan dengan Penetapan Sita Eksekusi No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016 terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan **“Yayasan Supersemar”**, karena itu kami selaku kuasa **“Yayasan Supersemar”** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.
20. Bahwa kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” yakin dan percaya bahwa Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat arif dan bijaksana akan mendukung gugatan ini karena Yayasan Supersemar berjuang untuk kepentingan umum, yaitu:
 - a. **Membantu / membina para siswa / mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan**
 - b. **lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan.**
21. Bahwa sehubungan gugatan ini dijamin kebenarannya oleh hukum, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan

Hal 14 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

22. Kami juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dijamin kebenarannya menurut hukum, Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu:
 - 3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.4. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
 - 3.5. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.17/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015

Hal 15 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputra 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana / deposito / rekening milik **"Yayasan Supersemar"** setelah Putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan penggugat.

5. Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu:

5.1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel,tanggal 7 Desember 2015 dan

5.2. Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016.

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pihak Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Hal 16 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT(Exceptie Van Onbeveogheid).

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat sebagai berikut : , Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik "Yayasan Supersemar" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun"

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

" 3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :

a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015

Hal 17 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

3. Bahwa dalil dalam posita dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa salah satu obyek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah:

a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

Hal 18 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;
- c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
- d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
- e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;
- f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 461 A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah:

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis

Hal 19 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan”

3.3. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

“Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”

3.4. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3.5. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut “UU TUN”), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

3.6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, karena:

- a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;

Hal 20 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



d. Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana obyek Surat Kepala Pusat Pemilihan Aset jelas yakni perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

e. Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara *a quo* adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TUN, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

3.8. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU TUN menyebutkan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

3.9. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Hal 21 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”

3.10. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

“untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata”

3.11. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila PENGUGAT tidak terima atas keluarnya Keputusan yang di terbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**. Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, **secara absolut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;**

3.12. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

B. EKSEPSI PROSESUAL

GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Pasal 8 Rv:

“Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)”

Hal 22 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

a. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai sebagai Turut Tergugat II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI;

b. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan / memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada

Hal 23 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat

Hal 24 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”

c. Bahwa posita Gugatan Halaman 12 angka 19, menyebutkan :

“19. bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan “Yayasan Supersemar” karena itu kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72 / Eks.Pdt / 2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

d. Petitum Gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

“5. *Bahwa Pemerintah Indonesia melalui bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (PP Bo. 15 Tahun 1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK/011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-Bank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978)”*

Hal 25 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas gugatan penggugat kabur, karena disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PMH, namun dalam posita Gugatan maupun Petitum gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan / atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

e. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa terhadap pihak yang keberatan terhadap penyitaan miliknya dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.

f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan / memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu

Hal 26 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirimkan surat - surat sebagai berikut
:

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

14.7 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana;

14.8 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

14.9 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.10 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

14.11 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset;

Hal 27 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik "Yayasan Supersemar" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

Berdasarkan posita tersebut dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat dua (2) Tergugat didalam perkara *a quo*, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi, Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Posita gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 tersebut hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I saja. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan Kabur sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

A. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menjawab gugatan penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

1) BAHWA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hal 28 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 14 menyebutkan:

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik YAYASAN SUPERSEMAR, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat sebagai berikut: ,

.... maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar “ memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun”

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1.1 Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur sebagai berikut :

- Harus ada suatu perbuatan melawan hukum
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Harus ada unsur-unsur kesalahan

Berikut uraian Tergugat I atas unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan tindakan Kepala Pusat Pemulihan Aset yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan membekukan / memblokirdana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR

1.1.1 Harus ada suatu perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum meliputi:

Hal 29 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



1.1.1.1 Perbuatan yang melanggar undang
– undang yang berlaku;

Bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, Presiden memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung guna mengajukan eksekusi di Pengadilan. Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata melakukan Pasal 196 HIR menunjuk Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan penelusuran aset-aset YAYASAN SUPERSEMAR guna diajukan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset menerbitkan Surat Kepala Pusat Pemilihan Aset baik perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana maupun Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset adalah berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo Putusan Perdata No. 904/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 yang sebelumnya didasari oleh Surat Permohonan Eksekusi tanggal 28 Oktober 2015 atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/Pdt/2008/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Hal 30 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR

1.1.1.2 Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Bahwa dengan melakukan tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR, justru Tergugat I melindungi hak warga negara Indonesia atas uang negara yang sedianya akan digunakan untuk beasiswa pendidikan, yang saat itu dikuasai oleh Penggugat

1.1.1.3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Pasal 461B PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi:

"Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset"

Pasal 7 ayat (1) PERJA Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset berbunyi:

"Penelusuran aset dilakukan dalam hal terdapat aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh Satuan Kerja dan/atau melalui Pusat Pemulihan Aset"

Hal 31 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) PERJA Nomor:
PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan
Aset berbunyi:

- (1) *"Pengamanan aset dilakukan untuk menjaga keutuhan, kualitas, dan nilai ekonomis"*
- (2) *Pengamanan aset dilakukan dengan cara administratif, fisik, dan hukum*
- (3) *Pengamanan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara pemblokiran dan/atau pembekuan"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR merupakan tugas Pusat Pemulihan Aset, sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Pusat Pemulihan Aset.

1.1.1.4 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);

Tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

1.1.1.5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR justru merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat karena telah

Hal 32 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



menyelamatkan kepentingan warga negara didalam uang negara yang seharusnya sudah dimasukkan kedalam kas negara akan tetapi keberadaannya masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR.

1.1.2 Harus ada kerugian yang diderita

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Dalam Posita Gugatan pada perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya akibat tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR oleh Pusat Pemulihan Aset. Penggugat juga tidak menyebutkan daftar bank apa sajakah yang diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset, serta bukti kepemilikan seluruh bank-bank dan aset atas nama YAYASAN SUPERSEMAR guna membuktikan bahwa benar bank yang diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset adalah bank milik YAYASAN SUPERSEMAR.

1.1.3 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) dengan tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset.

1.1.4 Harus ada unsur-unsur kesalahan

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam perkara *a quo* tindakan

Hal 33 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset telah didasarkan oleh peraturan yang berlaku sehingga bukanlah suatu kesalahan dan tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian;

1.2 Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I pada poin 3.1 diatas, dapat dipahami bahwa tindakan Tergugat I dalam penelusuran aset, membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Tergugat I melakukan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR adalah semata menjalankan Penetapan Eksekusi No. 72 / Eks.Pdt / 2015 jo Putusan Perdata No. 904/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 yang sudah *incracht*. Oleh karena tidak adanya itikad baik dari YAYASAN SUPERSEMAR untuk mengembalikan uang negara secara sukarela, maka Pusat Pemulihan Aset yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 461A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, melakukan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemulihan aset berdasarkan Pasal 461B PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut dijawantahkan melalui tindakan membekukan / memblokir dana / aset / deposito / rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang semata bertujuan untuk mengembalikan uang negara yang masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR yang dikhawatirkan dapat

Hal 34 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahtanggankan atau dihilangkan oleh para Pengurus YAYASAN SUPERSEMAR. Untuk itu, sudah sepantasnyalah Yth. Majelis Hakim perkara a quo menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat secara keseluruhan.

2) BAHWA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DAN YAYASAN SUPERSEMAR MERUPAKAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA.

2.1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10 menyebutkan:

"YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu:

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama : Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 "Yayasan Supersemar", kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan:

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta."

Hal 35 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



2.2. Bahwa dalam Posita gugatan halaman 6 angka 8, menyebutkan :

"Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006"

Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 6 angka 8, jelas bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR disebabkan oleh perubahan anggaran dasar, sehingga antara YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

2.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena Pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa

Hal 36 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

2.4. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang berbunyi:

"Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan"

Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan berbunyi:

"Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri"

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum merubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru.

2.5. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga.

2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Hal 37 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



3) GUGATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DALAM REGISTER PERKARA No. 904 / Pdt.G / 2007/PN.Jkt.Sel TANGGAL 9 JULI 2007, PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI No. 140 PK/Pdt/2015 TANGGAL 8 DESEMBER 2015, PENETAPAN EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel TANGGAL 7 DESEMBER 2015, dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel TANGGAL 13 OKTOBER 2016 DAPAT DITERAPKAN KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 11 menyatakan:

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II dan H.M Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

.... Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN SUPERSEMAR"

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 12, mendalilkan:

"12. bahwa sesuai hukum yang berlaku YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No.

Hal 38 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan/diberlakukan/dilaksanakan terhadap YAYASAN SUPERSEMAR"

Dalam posita gugatan halaman 11 angka 16, Penggugat mendalilkan bahwa:

"16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar....

....Bahwa Penetapan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/ PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 hanya dapat ditujukan kepada/ diberlakukan terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi"

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat pada huruf C Pokok Perkara poin nomor 2 diatas, dapat dimengerti bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dan YAYASAN SUPERSEMAR merupakan organ/yayasan yang sama;

Bahwa Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi:

Hal 39 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ketika memanggil yang digugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dapat dipahami dalam hal YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR pada perkara No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 yang hadir selaku Tergugat memiliki keberatan terhadap gugatan Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat, maka ia dapat menjawab gugatan tersebut melalui surat Jawaban, bukan melalui gugatan baru pada perkara *a quo*. Pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hadir sebagai Tergugat dan tidak pernah mengajukan Jawaban terkait keberatannya mengenai perbedaan nama YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR;

Bahwa pada saat Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) dipanggil secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 menghadiri panggilan tersebut dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi adalah dalil yang salah dan tidak benar;

Bahwa YAYASAN SUPERSEMAR juga mengajukan gugatan kembali kepada Jaksa Agung dan Presiden Republik Indonesia dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Tindakan Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN

Hal 40 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR) demikian menunjukkan bahwa YAYASAN SUPERSEMAR adalah sama dengan YAYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, sebab apabila kedua yayasan tersebut merupakan entitas badan hukum yang berbeda, YAYASAN SUPERSEMAR tidak perlu mengajukan gugatan kembali karena yang dijatuhi hukuman Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel adalah YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, bukan YAYASAN SUPERSEMAR;

Bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 sehingga Tergugat I mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dalam register perkara No. 904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015, Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, dan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016 dapat diterapkan kepada YAYASAN SUPERSEMAR;

D. TUNTUTAN SERTA MERTA

1) Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :

" Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi"

Hal 41 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannyaputusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).
- b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- c. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :
"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
 - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
 - d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*

Hal 42 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*"

Bahwa dalam Yurisprudensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Register Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"

3) Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti autentik bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan membekukan/memblokir dana/aset/ deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Hal 43 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

C. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT(Exceptie Van Onbeveogheid)

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut : ,

..... maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar "memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun "

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

"3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :

g. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana



- h. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- i. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- j. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- l. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset".
- 3.** Bahwa dalil dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:
- 3.13.** Bahwa salah satu objek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah:
- g. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada

Hal 45 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

h. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

i. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

j. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

l. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.14. Bahwa berdasarkan Pasal 461 A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah:

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam

Hal 46 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan”.

3.15. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

“Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

3.16. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3.17. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut “UU TUN”), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3.18. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut ini :

- a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, karena:

f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;

g. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;

h. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. : 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;

Hal 48 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana objek Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset jelas yakni perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
- j. Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara *a quo* adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

3.19. Pasal 1 angka 10 UU TUN, mengatur:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

3.20. Pasal 53 ayat (1) UU TUN mengatur :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

3.21. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara".

Hal 49 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



3.22. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

“untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata”.

3.23. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila Penggugat tidak terima atas keluarnya Keputusan yang diterbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**. Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, **secara absolut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

3.24. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut **Pasal 136 HIR**, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

D. EKSEPSI PROSESUAL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Pasal 8 Rv mengatur :

“Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)”.

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami



pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

3. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

a. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Turut Tergugat II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk. sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, dan PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI.

b. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.12 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

Hal 51 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



14.13 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.14 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.15 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.16 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik "**Yayasan Supersemar**" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "**Yayasan Supersemar**" memohon dengan sangat kepada Yang

Hal 52 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”.

c. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 12 angka 19, menyebutkan:

“19. Bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan “Yayasan Supersemar” karena itu kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/ Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016”.

d. Bahwa dalam Petitum gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

“5. Bahwa Pemerintah Indonesia melalui bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (PP Bo. 15 Tahun 1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK/011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5%

Hal 53 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima persen) dari laba bersih Bank-Bank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978)".

e. Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, **jelas gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)**, karena gugatan Penggugat disatu sisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam posita lainnya dalam gugatan maupun petitum lainnya dalam gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

f. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu".

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa apabila terdapat pihak yang **keberatan terhadap penyitaan miliknya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi, dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.**

g. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **jelas gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)** karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet onvankelijk verklaard*).

4. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

Hal 54 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.17 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.18 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.19 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.20 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Hal 55 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.21 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik "Yayasan Supersemar" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Gugatan hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II tidak diuraikan (*vide* posita gugatan angka 14). Dengan demikian, jelas bahwa **gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (obscuur libel)** karena tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal 56 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet onvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;

A. BAHWA TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan hanya 1 (satu) kali mendalilkan perbuatan melawan hukum secara eksplisit, yaitu pada halaman 9 sampai dengan 10 angka 14 sebagai berikut :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan / memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.22 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.23 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Hal 57 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.24 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.25 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.26 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik “Yayasan Supersemar” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”.

Dari uraian posita gugatan angka 14 dapat dipahami bahwa secara eksplisit Penggugat mendalilkan Tergugat I sajalah yang melakukan perbuatan melawan hukum. **Sedangkan untuk**

Hal 58 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Tergugat II, secara implisit yang paling mungkin dapat dipahami dari uraian posita gugatan halaman 8 angka 11 berikut ini :

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

- *Pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan (perdata) terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" (Tergugat II) dan H. M. Soeharto (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara di bawah No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007.*
 - *Dalam dalil gugatannya, Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia mengajukan gugatan terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II atas dasar anggaran dasar "Yayasan Beasiswa Supersemar" yaitu Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H.*
 - *Gugatan Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara di bawah No. : 904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. : 140PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan "Yayasan Supersemar".*
2. Terhadap uraian posita gugatan halaman 8 angka 11 tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Hal 59 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur sebagai berikut :

- Harus ada suatu perbuatan melawan hukum
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Harus ada unsur-unsur kesalahan

Berikut uraian Tergugat II atas unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERdata tersebut :

i. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar undang - undang yang berlaku;

- Bahwa tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum materiil (masuk ranah perdata) maupun hukum formilnya (menggunakan hukum acara perdata).

- Bahwa atas gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Hal 60 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa selanjutnya Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Yayasan Supersemar tidak sukarela untuk melaksanakan isi putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465 / PDT / 2008 / PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jak.Sel;

- Dengan demikian telah jelas perbuatan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI adalah perbuatan yang tidak melanggar Undang-Undang;

2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Bahwa dengan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku

Hal 61 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I dan dilanjutkan dengan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat guna mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar / Yayasan Supersemar, justru Tergugat II melindungi hak warga negara Indonesia atas uang negara yang sedianya akan digunakan untuk beasiswa pendidikan, yang saat itu dikuasai oleh Penggugat

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sii pelaku

Pasal 28B UUD 1945 mengatur :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil **serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.*

Dengan dirugikannya negara, yang mewakili kepentingan masyarakat, karena uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan menyejahterakan masyarakat / warga negaranya, saat itu berada dalam penguasaan Yayasan Supersemar, maka atas dasar persamaan kedudukan di depan hukum sebagaimana Pasal 28B UUD 1945, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung

Hal 62 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)

Tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain Tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada

Hal 63 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I justru merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat karena telah berusaha menyelamatkan kepentingan warga negara dalam hal ini uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan akan tetapi keberadaannya masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR;

ii. Harus ada kerugian yang diderita

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatandapat dikatakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam posita gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kerugian apa saja yang dideritanya akibat tindakanmemberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia. Jangankan kerugian yang diderita, Penggugat bahkan tidak menyatakan secara jelas (eksplisit) dalam dalil positanya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya terhadap Tergugat I;

iii. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya, maka tidak terdapat

Hal 64 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal/sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) perihal tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia;

iv. Harus ada unsur-unsur kesalahan

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam perkara *a quo*, tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia telah didasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga bukanlah suatu kesalahan, dengan demikian tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian;

3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, dapat dipahami bahwa tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

4. Lebih dari pada itu, bahkan Tergugat II tidak mengetahui secara jelas (eksplisit) pada posita gugatan angka berapakah

Hal 65 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab sepemahaman Tergugat II di dalam gugatan secara jelas (eksplisit) Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat I sajalah yang telah melakukan perbuatan melawan hokum;

5. Untuk itu, sudah sepantasnyalah Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat secara keseluruhan;

B. BAHWA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DAN YAYASAN SUPERSEMAR MERUPAKAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10, menyebutkan :

“YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 “Yayasan Supersemar”, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan :

Hal 66 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Maka sesuai hukum yang berlaku "Yayasan Beasiswa Supersemar" sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Desember 2006 dan Yayasan yang masih ada/hidup adalah "Yayasan Supersemar" sejak tanggal 29 Desember sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon."

2. Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 angka 8 menyebutkan :

"Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006, yang menyebutkan :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1.1 Yayasan ini bernama "YAYASAN SUPERSEMAR" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;

Hal 67 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Yayasan ini dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan di tempat lain, di Jakarta atau di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan pengurus dengan persetujuan Pembina;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan ini menjalankan kegiatan bidang sosial yang meliputi :

- a. membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan
- b. lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan”.

3. Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 6 angka 8 sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa perubahan nama dari Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar oleh karena perubahan anggaran dasar, sehingga antara Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik

Hal 68 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama;

5. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) mengatur :

"Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan"

Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan mengatur :

"Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri".

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum mengubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru;

6. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

C. GUGATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DALAM REGISTER PERKARA No. 904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel TANGGAL 9 JULI 2007, PUTUSAN PENINJAUAN

Hal 69 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI No. 140 PK/Pdt/2015 TANGGAL 8 DESEMBER 2015, PENETAPAN EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/ PN.JKT.Sel TANGGAL 7 DESEMBER 2015, dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel TANGGAL 13 OKTOBER 2016 DAPAT DITERAPKAN KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 11 menyatakan:

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II dan H.M Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

.... Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN SUPERSEMAR"

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 12, mendalilkan:

"12. bahwa sesuai hukum yang berlaku YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan / diberlakukan / dilaksanakan terhadap YAYASAN SUPERSEMAR"

Hal 70 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan halaman 11 angka 16, Penggugat mendalilkan bahwa:

"16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar....

....Bahwa Penetapan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/ PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 hanya dapat ditujukan kepada/ diberlakukan terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi"

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat pada huruf C Pokok Perkara poin nomor 2 diatas, dapat dimengerti bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dan YAYASAN SUPERSEMAR merupakan organ/yayasan yang sama.

Bahwa Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi:

"ketika memanggil yang digugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat"

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dapat dipahami dalam hal YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 yang

Hal 71 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir selaku Tergugat memiliki keberatan terhadap gugatan Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat, maka ia dapat menjawab gugatan tersebut melalui surat Jawaban, bukan melalui gugatan baru pada perkara *a quo*. Pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hadir sebagai Tergugat dan tidak pernah mengajukan Jawaban terkait keberatannya mengenai perbedaan nama YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR;

Bahwa pada saat Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) dipanggil secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904 / Pdt.G / 2007 / PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 menghadiri panggilan tersebut dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi adalah dalil yang salah dan tidak benar;

Bahwa YAYASAN SUPERSEMAR juga mengajukan gugatan kembali kepada Jaksa Agung dan Presiden Republik Indonesia dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Tindakan Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) demikian menunjukkan bahwa YAYASAN SUPERSEMAR adalah sama dengan YAYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, sebab apabila kedua yayasan tersebut merupakan entitas badan hukum yang berbeda, YAYASAN SUPERSEMAR tidak perlu mengajukan gugatan kembali karena yang dijatuhi hukuman Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Hal 72 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel adalah YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, bukan YAYASAN SUPERSEMAR;

Bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 sehingga Tergugat I mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dalam register perkara No. 904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015, Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, dan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016 dapat ditetapkan kepada YAYASAN SUPERSEMAR;

III. TUNTUTAN SERTA MERTA

A. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :

"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi".

B. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

d. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannyaputusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR);

Hal 73 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

f. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

Hal 74 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima".

Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik bahwa tindakan Tergugat II (Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia) memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

D. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TergugatII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 75 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

E. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*Exceptie Van Onbeveogheid*).

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur

Hal 76 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, makakami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

"3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat - surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :

3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

Hal 77 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.4. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.5. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.6. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Bahwa dalil dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa salah satu obyek perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah

m. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

Hal 78 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

o. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

p. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

q. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

r. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah :

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa

Hal 79 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan

2.3 Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

"Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2.4 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut "UU TUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, karena:

- k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;
- l. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;
- m. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;
- n. Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana obyek Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset jelas yakni perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan

Hal 80 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

o. Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara a quo adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

2.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TUN, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2.6 Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU TUN menyebutkan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2.7 Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"

2.8 Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

"untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata"

Hal 81 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



3. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila PENGUGAT tidak terima atas keluarnya Keputusan yang di terbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka berdasarkan hukuma cara yang berlaku, secara absolute Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut **Pasal 136 HIR**, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Turut Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara;

F. EKSEPSI PROSESUAL

OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

Pasal 8 Rv:

"Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)"

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskansurat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatanPenggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

a. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai sebagai Turut Tergugat

Hal 82 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI.

b. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.27 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.28 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.29 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Hal 83 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.30 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.31 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

c. Bahwa posita Gugatan Halaman 12 angka 19, menyebutkan :

"bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan "Yayasan Supersemar" karena itu kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang

Hal 84 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

d. Petitum Gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

5. *"Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu :*

5.1 Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan

5.2 Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016".

Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas gugatan penggugat kabur, karena disatu sisi menyatakan tergugat telah melakukan PMH, namun dalam posita Gugatan maupun Petitum gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

e. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu".

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa terhadap pihak yang keberatan terhadap penyitaan miliknya dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.

Hal 85 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

"14. *Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana / deposito / rekening / aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :*

14.1 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana*

14.2 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.*

14.3 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

14.4 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

14.5 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB*

Hal 86 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik "Yayasan Supersemar" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

Berdasarkan posita tersebut dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat dua (2) Tergugat didalam perkara a quo, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi, Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Posita gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 tersebut hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I saja. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan Kabur.

G. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Turut Tergugat I menjawab gugatan penggugat dalam pokok perkara, Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

Hal 87 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



BAHWA “YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR” DAN “YAYASAN SUPERSEMAR” MERUPAKAN YAYASAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA.

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10, menyebutkan :

“YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama : Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 “Yayasan Supersemar”, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

2. Bahwa dalam Posita gugatan halaman 6 angka 8, menyebutkan :

“Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno

Hal 88 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006"

Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 6 angka 8, jelas bahwa perubahan nama dari Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar oleh karena perubahan anggaran dasar, sehingga antara Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena Pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

4. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang berbunyi:

"Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan"

Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan berbunyi:

Hal 89 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum merubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara a quo adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru.

5. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralas hukum.

BAHWA TINDAKAN TURUT TERGUGAT I YANG MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ADALAH SAH.

1. Bahwa dalam Petitum halaman 14 angka 4, menyebutkan :
“Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana/deposito/rekening milik “Yayasan Supersemar” setelah Putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan penggugat”.
2. Bahwa tindakan pembekuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah berdasarkan Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana, Penetapan

Hal 90 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

3. Bahwa mengingat permintaan pemblokiran dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset yang adalah bagian dari Kejaksaan Agung RI dan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 yang adalah lembaga berwenang, maka Turut Tergugat I menerima untuk membekukan dana sebagaimana surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. : R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015.

4. Dengan demikian tindakan Turut Tergugat I yang melakukan pemblokiran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sah.

H. TUNTUTAN SERTA MERTA

3) Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :

"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi"

4) Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

g. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).

h. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan

Hal 91 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

i. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagaiberikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat atau tautentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah past idan tidak dibantah.*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. **Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.**"*

Bahwa dalam Yurisprudensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Register Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"

Hal 92 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang jelas dalam hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Dalam posita gugatan Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan unsur kesalahan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II

Hal 93 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Turut Tergugat II diikutkan dalam gugatan a quo;
2. Bahwa Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;
 3. Bahwa Mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka **gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).**
 4. Bahwa Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscuur libel* tersebut sudah sepatutnya **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Turut Tergugat II jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti bahwasanya Turut Tergugat II dengan itikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan prosedur Pemblokiran Rekening An. Yayasan Supersemar dan Yayasan Beasiswa Supersemar dalam perkara a quo, sebagai berikut:
3. Bahwa Bahwa Turut Tergugat II menerima surat R-35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang meminta BRI (Turut Tergugat II) untuk kepentingan negara memberikan informasi kepemilikan dana dan membekukan seluruh dana dari Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar yang ada di BRI ;
4. Bahwa Bahwa berdasarkan surat R-35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18

Hal 94 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Turut Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap rekening - rekening An. Yayasan Supersemar dan Yayasan Beasiswa Supersemar antara lain :

- 1) Berita Acara Pemblokiran Rekening Nasabah No. R- 02-STO/INV/01/2016 tanggal 5 Januari 2016 terhadap Rekening An. Yayasan Beasiswa Supersemar.
- 2) Berita Acara Pemblokiran Rekening Nasabah No. R-119-STO/INV/02/2016 tanggal 5 Februari 2016 terhadap Rekening An. Yayasan Supersemar. ;
5. Bahwa Bahwa perbuatan Turut Tergugat II yang melakukan pemblokiran / pembekuan rekening an Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui adanya perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Turut Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang ikut dalam berperkara perdata tersebut ;
7. Bahwa Fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Turut Tergugat II, selaku pihak yang memberikan jasa perbankan, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dilindungi ;
8. **MAKA** **berdasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini dengan putusan YANG SEADIL-ADILNYA.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, tanggal 11 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I

Hal 95 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



tentang kewenangan mengadili secara absolut;

2. menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 779 /Pdt.G / 2016 /PN.JKT.Sel *a quo*;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.246.000,- (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh RINA ROSANAWATI, S.H.,MH, Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 September 2017, Pembanding I/Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh SUYATNO, S.H.,MH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2017, Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Sela oleh

Hal 96 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2017 Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh SUYATNO, S.H.,MH, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 April 2017, Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Sela oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 5 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Turut Terbanding V semula

Hal 97 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 kepada Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2017 dan salinan resmi surat memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 5 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Desember 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa

Hal 98 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding I / Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 kepada Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 5 Januari 2018 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2017 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 28 Desember 2017 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukan dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dari Kuasa Pembanding II/Terbanding I

Hal 99 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I dan dari Kuasa Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2017 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- PADA TANGGAL 9 JULI 2007, NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SENGAJA MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA BAPAK H.M. SOEHARTO DAN “YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR” DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2007, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H.M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat I, yang berdasarkan gugatan tersebut H.M. Soeharto dan “Yayasan Beasiswa Supersemar” dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hukum yang berlaku “YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR” ada dan berlaku untuk kurun waktu sejak tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, H.H., No. 37 tanggal 16 Mei 1974;
- PARA TERGUGAT/TERBANDING NYATA TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT/PEMBANDING (YAYASAN SUPERSEMAR);

Hal 100 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka Pembanding I / Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima seluruh permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DALAM POKO PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;
- Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding I / Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding I tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Judex Facti Telah Tepat Menerapkan Hukum Sehingga Eksepsi Turut Tergugat I (Turut Terbanding I) Dikabulkan;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralas hukum;
- Bahwa Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 101 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;
4. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - **DALAM EKSEPSI:**
 1. Mengabulkan permohonan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;
 - **DALAM POKOK PERKARA:**
 1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah menyampaikan kontra memori banding I tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Judex Facti Telah Tepat Menerapkan Hukum Sehingga Eksepsi Terbanding II/Tergugat II Dikabulkan;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II membantah dalil - dalil Pembanding /Penggugat

Hal 102 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralas hukum;

- Bahwa Terbanding II/Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maka Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II/Tergugat II;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;
4. Mengadili sendiri dan memutuskan:

- DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah menyampaikan kontra memori banding I tertanggal 21 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 103 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Facti Telah Tepat Menerapkan Hukum Sehingga Eksepsi Turut Tergugat I (Turut Terbanding I) Dikabulkan;
- Bahwa Turut Terbanding I / Turut Tergugat I membantah dalil-dalil Pembanding/Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralas hukum;
- Bahwa Tindakan Turut Tergugat I Yang Melakukan Pemblokiran Sdalah Sah;

Menimbang, bahwa maka Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding III / Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan isi kontra memori banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti

Hal 104 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2018 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2018 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding III/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maka Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2018 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779 / Pdt.G / 2016 / PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2018 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I / Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-

Hal 105 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Terbanding semula Penggugat, Pembanding II / Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding III / Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I / Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **07 JUNI 2018** oleh kami: **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 264/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 20 April 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **21 JUNI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 264/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 20 April 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Hal 106 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,MH

PANITERA PENGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 107 Putusan No. 264/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)